



PUTUSAN
Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SAETI CONCRETINDO WAHANA, berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing, Kav. 48-50, Cakung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Andy Sotar Simanjuntak, sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kondrat P. Simangunsong, S.H., dan kawan-kawan, para karyawan PT Saeti Concretindo Wahana, beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing, Kav. 48-50, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **NOPI HARYADI**, bertempat tinggal di Kampung Sindang Sari, RT 05, RW 02, Desa Leuwisadeng, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor;
2. **BUDI SOESILO**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Roko, RT 07, RW 01, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi;
3. **ENDI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Moch. Yamin, Gang Delima, RT 05, RW 02, Kelurahan Duren, Jaya Bekasi Timur;
4. **ASEP RIDWAN**, bertempat tinggal di Kampung Ujung Krawang, RT 12, RW 05, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



5. **PONIRAN**, bertempat tinggal di Bulak Indah, RT 07, RW 05, Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
6. **NAWAWI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Bambu, Nomor 27, RT 01, RW 16, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara;
7. **TEDY DIRGAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Kali Abang Tengah, RT 06, RW 16, Bekasi Utara;
8. **TEGUH PRAYITNO**, bertempat tinggal di Klayatan, RT 02, RW 01, Kelurahan Kerep, Kecamatan Kemiri;
9. **FITRAH MALIK**, bertempat tinggal di Kali Abang Bungur, RT 04, RW 18, Nomor 59, Harapan Jaya, Bekasi Utara;
10. **NURMANSYAH**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi, RT 07, RW 03, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur;
11. **PAKRU ROZIH**, bertempat tinggal di Kampung Kandang Sapi, RT 01, RW 06, Cakung Timur;
12. **MELKIA ANASTASIA**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Pertanian Utara, Nomor 34, RT 05, RW 01, Klender, Duren Sawit;
13. **JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Raya, Nomor 24, RT 12, RW 15, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
14. **IMAM BAIHAQI**, bertempat tinggal di Jalan Rorojonggrang, Nomor 02, Duren Jaya Permai, RT 11, RW 04, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
15. **DERI RISIANTO**, bertempat tinggal di Blok Senen, RT 03, RW 06, Kelurahan Gunung Wangi, Kecamatan Argapura, Majalengka;
16. **PRAMONO**, bertempat tinggal di Bulak Indah, RT 04, RW 05, Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur;
17. **TETEN**, bertempat tinggal di Kampung Pasir Batu, RT 04, RW 02, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;

Halaman 2 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **ALIK**, bertempat tinggal di Kampung Jembatan, RT 10, RW 01, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur;
19. **PARULIAN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Jaya, 1 RT 10, RW 17, Nomor 15, Harapan Jaya, Bekasi Utara;
20. **RAHMAT HIDAYATULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat IX, Nomor 26, RT 04, RW 05, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
21. **YUDI MARDI HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kompa II, RT 02, RW 01, Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor;
22. **NURYANI**, bertempat tinggal di Ujung Pendok, Widasari, Indramayu, RT 10, RW 03;
23. **WARJINAH**, bertempat tinggal di Pawidean Jati Barang Indramayu, Blok Kr. Malang, RT 04, RW;
24. **FIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Tinggi, Nomor 71, RT 07, RW 03, Cakung Timur, Jakarta Timur;
25. **WARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat IX, RT 02, RW 05, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing;
26. **WARSONO**, bertempat tinggal di Kampung Dua, Bekasi Barat, Jaka Sampurna, RT 01, RW 03;
27. **M. WAHYU SUDIBYO**, bertempat tinggal di Jakasampurna, RT 01, RW 03, Kampung Dua, Bekasi Barat;
28. **M. RAHADIAN**, bertempat tinggal di Cakung Barat, RT 17, RW 04, Cakung, Jakarta Timur;
29. **SYARIF HIDAYATULLAH**, bertempat tinggal di Kampung Penggilingan, RT 10, RW 07, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
30. **EKO PURNOMO**, bertempat tinggal di Punduhan, RT 02, RW 07, Kelurahan Tirta Mulyo, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 3 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **MUHAMAD YAHYA**, bertempat tinggal di Kampung Bahari, Gang V, Nomor 15, RT 01, RW 09, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
32. **SUJATMAN**, bertempat tinggal di Kranji, RT 06, RW 10, Nomor 22, Bekasi Barat, Kota Bekasi;
33. **MARJI SOLEH**, bertempat tinggal di Perum Harapan Elok, Blok D6, Nomor 26, Babelan, Bekasi Utara;
34. **ABAS**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa dua, RT 10, RW 03, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
35. **M. ZAENUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa II, RT 15, RW 03, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing;
36. **SUDARTO**, bertempat tinggal di Albahar, RT 01, RW 02, Harapan Jaya, Bekasi;
37. **DARMAJI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bekasi, Kilometer 23, RT 18, RW 04, Cakung Barat, Cakung;
38. **HAMKA**, bertempat tinggal di Empang Dama, RT 05, RW 02, Kelurahan Manggungan, Kecamatan Terisi;
39. **TIRTO BAYU. H**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Kranji, RT 01, RW 04, Kranji, Bekasi Barat;
40. **ASEP AHMAD M**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Noer, RT 04, RW 04, Nomor 70, Kayu Tinggi, Cakung Timur;
41. **SARIPUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Marga Mulya, RT 08, RW 02, Padabenghar, Kecamatan Pasawahan;
42. **IWAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Kampung Jembatan, RT 05, RW 17, Nomor 66, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
43. **JAINUDIN**, bertempat tinggal di Cakung Barat, RT 16, RW 04, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 4 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **SARIPUDIN K**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua, RT 15, RW 03, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing;
45. **NARSIM**, bertempat tinggal di Blok Karang Malang, RT 12, RW 03, Kelurahan Jati Sawit, Kecamatan Jati Barang;
46. **DONI ROLANDO**, bertempat tinggal di Jalan Mahoni IV, Blok G, Nomor 42, RT 05, RW 16, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur;
47. **SOFYAN HADLI**, bertempat tinggal di Kayu Tinggi, Cakung Timur;
48. **ZAILANI**, bertempat tinggal di Karang Anyar, RT 08, RW 04, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Kedung Banteng;
49. **HERWIN JUANDA**, bertempat tinggal di Taman Alamanda, Blok E 12, Nomor 81, RT 03, RW 15, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara;
50. **RINO APRIYANSAH**, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, RT 02, RW 05, Kelurahan/Desa Marga Jaya, Kelurahan Bekasi Selatan;
51. **HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Madrasah I/II RT 11, RW 10, Cilengup Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur;
52. **ADMINO**, bertempat tinggal di Plarangan, RT 04, RW 04, Kelurahan Plarangan, Kelurahan Karang Anyar;
53. **AHMAD FATONI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bekasi Kilometer 26, RT 06, RW 05, Nomor 10, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
54. **HB. WIBI UTAMA**, bertempat tinggal di Karanglo, Klaten Selatan, RT 01, RW 06;
55. **KASINO**, bertempat tinggal di Romakebon, RT 04, RW 03, Nomor 11, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;
56. **A. FADILLAH**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Tinggi, RT 07, RW 03, Cakung Timur, Jakarta;

Halaman 5 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. **BAGUS ARDIAN**, bertempat tinggal di Ujung Menteng, RT 09, RW 03, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur;
58. **ALMUS**, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Timur XIX, Nomor 13, RT 12, RW 05, Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
59. **MAHARDIKA JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Selat Sunda Raya, Blok E12, Nomor 06, RT 04, RW 17, Duren Sawit, Jakarta Timur;
60. **SUPRIHADI**, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Utara XIV, Blok 41-D, Nomor 10, RT 17, RW 17, Duren Jaya, Bekasi 17116;
61. **ILYAS**, bertempat tinggal di Jalan Alexindo, RT 01, RW 16, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara;
62. **MUHAMAD YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Makmur, RT 10, RW 10, Cakung Timur, Jakarta Timur;
63. **DEDI MURBANTO HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Kuning, RT 02, RW 07, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
64. **CHARLY**, bertempat tinggal di Kampung Karang Mulya RT 03, RW 08, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat;
65. **VERNANDES WENSUISEN**, bertempat tinggal di Rusun Pinus Elok, Tower C, Lantai 08, Nomor 13, RT 21, RW 09, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
66. **HERU HARYANTO**, bertempat tinggal di Wonosari, RT 05, RW 02, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Kebumen, Jawa Tengah;
67. **DEDE SUHENDRA**, bertempat tinggal di Kampung Pengarengan, RT 05, RW 06, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 6 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. AMIERTOS SUPARYONO S, bertempat tinggal di Kampung Dua, RT 01, RW 03, Nomor 47, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat;

69. SETIADI JAELANI, bertempat tinggal di Darmawangsa Residence, RT 08, RW 13, Kelurahan Satria Mekar Tambun Utara, Kelurahan Tambun, Bekasi; kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Perjuangan Indonesia (LBH SBPI) beralamat di Kampung Pangkalan Bambu, Nomor 44B, RT 05, RW 01, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, sebesar Rp7.480.878.513,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan 2 (dua) kali ketentuan

Halaman 7 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pesangon, 1 (satu) kali ketentuan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15%, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I

Uang Pesangon	$Rp4.436.190 \times 2 \times 8$	Rp70.979.040
Uang Penghargaan masa kerja	$Rp4.436.190 \times 3$	Rp13.308.570
Uang Penggantian Hak	$15\% \times Rp84.287.610$	Rp12.643.141
Total		Rp96.930.751

Penggugat II

Uang Pesangon	$Rp4.436.190 \times 2 \times 9$	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	$Rp4.436.190 \times 4$	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	$15\% \times Rp97.596.092$	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat III

Uang Pesangon	$Rp4.436.190 \times 2 \times 9$	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	$Rp4.436.190 \times 4$	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	$15\% \times Rp97.596.092$	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat IV

Uang Pesangon	$Rp4.436.190 \times 2 \times 9$	Rp79.851.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	$Rp4.436.190 \times 5$	Rp22.180.950
Uang Penggantian Hak	$15\% \times Rp102.032.370$	Rp15.304.855
Total		Rp117.337.225

Penggugat V

Uang Pesangon	$Rp4.436.190 \times 2 \times 9$	Rp79.851.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	$Rp4.436.190 \times 4$	Rp17.744.760
Uang Penggantian Hak	$15\% \times Rp97.596.180$	Rp14.639.427
Total		Rp112.235.607

Halaman 8 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Penggugat VI

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.456
Uang Penghargaan	Rp4.436.190 x 6	Rp26.617.140
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.468.596	Rp15.970.289
Total		Rp122.438.885

Penggugat VII

Uang Pesangon	Rp4.446.190 x 2 x 9	Rp80.031.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.190 x 6	Rp26.677.140
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.708.560	Rp16.006.284
Total		Rp122.714.844

Penggugat VIII

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 6	Rp26.677.140
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.708.560	Rp16.006.284
Total		Rp122.714.844

Penggugat IX

Uang Pesangon	Rp4.446.190 x 2 x 9	Rp80.313.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.190 x 5	Rp22.230.950
Uang Penggantian Hak	15% x Rp102.544.370	Rp15.339.355
Total		Rp117.883.725

Penggugat X

Uang Pesangon	Rp4.446.190 x 2 x 9	Rp80.031.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.190 x 7	Rp31.123.330
Uang Penggantian Hak	15% x Rp111.154.750	Rp16.673.212
Total		Rp127.827.962



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XI

Uang Pesangon	Rp4.446.190 x 2 x 9	Rp80.031.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.190 x 8	Rp35.569.520
Uang Penggantian Hak	15% x Rp115.600.940	Rp17.340.141
Total		Rp132.941.081

Penggugat XII

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 7	Rp62.106.660
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 3	Rp13.308.570
Uang Penggantian Hak	15% x Rp75.415.230	Rp11.312.284
Total		Rp86.727.514

Penggugat XIII

Uang Pesangon	Rp4.436.186x2x6	Rp53.234.232
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.186x3	Rp13.308.558
Uang Penggantian Hak	15% x Rp66.542.790	Rp9.981.418
Total		Rp76.524.208

Penggugat XIV

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat XV

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 6	Rp26.677.116
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.708.560	Rp16.006.269
Total		Rp122.714.733

Halaman 10 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Penggugat XVI

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat XVII

Uang Pesangon	Rp4.446.190 x 2 x 9	Rp80.313.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.190 x 5	Rp22.230.950
Uang Penggantian Hak	15% x Rp102.544.370	Rp15.339.355
Total		Rp117.883.725

Penggugat XVIII

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.456
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 6	Rp26.617.140
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.468.596	Rp15.970.289
Total		Rp122.438.885

Penggugat XIX

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 5	Rp22.180.950
Uang Penggantian	15% x Rp102.032.370	Rp15.304.855
Total		Rp117.337.225

Penggugat XX

Uang Pesangon	Rp4.446.190 x 2 x 8	Rp70.979.040
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.190 x 3	Rp13.308.570
Uang Penggantian Hak	15% x Rp84.287.610	Rp12.643.141
Total		Rp96.930.751



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXI

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 7	Rp62.106.660
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 3	Rp13.308.570
Uang Penggantian Hak	15% x Rp75.415.230	Rp11.312.284
Total		Rp86.727.514

Penggugat XXII

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 8	Rp71.138.976
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 3	Rp13.338.558
Tjang Penggantian Hak	15% x Rp84.477.534	Rp12.671.630
Total		Rp97.149.164

Penggugat XXIII

Uang Pesangon	Rp4.426.190 x 2 x 8	Rp70.819.040
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.426.190 x 3	Rp13.278.570
Uang Penggantian Hak	15% x Rp84.097.610	Rp12.614.641
Total		Rp96.712.251

Penggugat XXIV

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 6	Rp26.677.140
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.708.560	Rp16.006.284
Total		Rp122.714.844

Penggugat XXV

Uang Pesangon	Rp4.446.190 x 2 x 9	Rp80.031.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.190 x 4	Rp17.784.760
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.816.180	Rp14.672.427
Total		Rp112.488.607

Halaman 12 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Penggugat XXVI

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 6	Rp53.234.280
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 3	Rp13.308.570
Uang Penggantian Hak	15% x Rp66.542.850	Rp9.981.427
Total		Rp76.524.277

Penggugat XXVII

Uang Pesangon	Rp4.446.190 x 2 x 9	Rp80.031.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.190 x 5	Rp22.230.950
Uang Penggantian Hak	15% x Rp102.262.370	Rp15.339.355
Total		Rp117.601.725

Penggugat XXVIII

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 5	Rp44.361.900
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 2	Rp8.872.380
Uang Penggantian Hak	15% x Rp53.234.280	Rp7.985.142
Total		Rp61.219.422

Penggugat XXIX

Uang Pesangon	Rp4.436.186 x 2 x 6	Rp53.234.232
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.186 x 3	Rp13.308.558
Uang Penggantian Hak	15% x Rp66.542.790	Rp9.981.418
Total		Rp76.524.208

Penggugat XXX

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 6	Rp26.677.140
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.708.560	Rp16.006.284
Total		Rp122.714.844



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XXXI

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 5	Rp22.180.950
Uang Penggantian Hak	15% x Rp102.032.370	Rp15.304.855
Total		Rp117.337.225

Penggugat XXXII

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 8	Rp35.569.520
Uang Penggantian Hak	15% x Rp115.600.940	Rp17.340.141
Total		Rp132.941.081

Penggugat XXXIII

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.456
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 6	Rp26.617.140
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.468.596	Rp15.970.289
Total		Rp122.438.885

Penggugat XXXIV

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 4	Rp17.744.760
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.180	Rp14.639.427
Total		Rp112.235.607

Penggugat XXXV

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 6	Rp26.677.140
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.708.560	Rp16.006.284
Total		Rp122.714.844

Halaman 14 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Penggugat XXXVI

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 6	Rp26.677.140
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.708.560	Rp16.006.284
Total		Rp122.714.844

Penggugat XXXVII

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 5	Rp44.361.900
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 2	Rp8.872.380
Uang Penggantian Hak	15% x Rp53.234.280	Rp7.985.142
Total		Rp61.219.422

Penggugat XXXVIII

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat XXXIX

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 7	Rp62.106.660
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 3	Rp13.308.570
Uang Penggantian Hak	15% x Rp75.415.230	Rp11.312.284
Total		Rp86.727.514

Penggugat XL

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505



Penggugat XLI

Uang Pesangon	Rp4.446.190 x 2 x 7	Rp62.246.660
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.190 x 3	Rp13.338.570
Uang Penggantian Hak	15% x Rp75.585.230	Rp15.270.355
Total		Rp117.072.725

Penggugat XLII

Uang Pesangon	Rp4.426.190 x 2 x 9	Rp79.671.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.426.190 x 5	Rp22.130.950
Uang Penggantian Hak	15% x Rp101.802.370	Rp15.270.355
Total		Rp117.072.725

Penggugat XLIII

Uang Pesangon	Rp4.461.860 x 2 x 9	Rp80.313.480
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.461.860 x 7	Rp31.233.020
Uang Penggantian Hak	15% x Rp111.546.500	Rp16.731.975
Total		Rp128.278.475

Penggugat XLIV

Uang Pesangon	Rp4.426.190 x 2 x 9	Rp79.671.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.426.190 x 5	Rp22.130.950
Uang Penggantian Hak	15% x Rp101.802.370	Rp15.270.355
Total		Rp117.072.725

Penggugat XLV

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 8	Rp71.138.976
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 3	Rp13.338.558
Uang Penggantian Hak	15% x Rp84.477.534	Rp12.671.630
Total		Rp97.149.164



Penggugat XLVI

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat XLVII

Uang Pesangon	Rp4.446.190 x 2 x 9	Rp80.313.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.190 x 5	Rp22.230.950
Uang Penggantian Hak	15% x Rp102.544.370	Rp15.339.355
Total		Rp117.883.725

Penggugat XLVIII

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 6	Rp26.677.116
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.708.464	Rp16.006.269
Total		Rp122.714.733

Penggugat XLIX

Uang Pesangon	Rp4.436.186 x 2 x 6	Rp53.234.232
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.186 x 3	Rp13.308.558
Uang Penggantian Hak	15% x Rp66.542.790	Rp9.981.418
Total		Rp76.524.208

Penggugat L

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 4	Rp17.785.944
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.817.292	Rp14.672.593
Total		Rp112.489.885



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat LI

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat LII

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 6	Rp26.677.116
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.708.464	Rp16.006.269
Total		Rp122.714.733

Penggugat LIII

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat LIV

Uang Pesangon	Rp4.436.186 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.186 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat LV

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 8	Rp35.569.488
Uang Penggantian Hak	15% x Rp115.600.536	Rp17.340.125
Total		Rp132.940.961

Penggugat LVI

Uang Pesangon	Rp4.436.186 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.186 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Halaman 18 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Penggugat LVII

Uang Pesangon	Rp4.500.000 x 2 x 9	Rp81.000.000
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.500.000 x 5	Rp22.500.000
Uang Penggantian Hak	15% x Rp103.500.000	Rp15.525.000
Total		Rp119.025.000

Penggugat LVIII

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 6	Rp26.677.116
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.708.464	Rp16.006.269
Total		Rp122.714.733

Penggugat LIX

Uang Pesangon	Rp4.436.186 x 2 x 6	Rp53.234.232
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.186 x 3	Rp13.308.558
Uang Penggantian Hak	15% x Rp66.542.790	Rp9.981.418
Total		Rp76.524.208

Penggugat LX

Uang Pesangon	Rp4.436.190 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.190 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat LXI

Uang Pesangon	Rp4.446.190 x 2 x 9	Rp80.313.420
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.190 x 5	Rp22.230.950
Uang Penggantian Hak	15% x Rp102.544.370	Rp15.339.355
Total		Rp117.883.725



Penggugat LXII

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 6	Rp53.234.232
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 3	Rp13.308.558
Uang Penggantian Hak	15% x Rp66.542.790	Rp9.981.418
Total		Rp76.524.208

Penggugat LXIII

Uang Pesangon	Rp4.572.900 x 2 x 6	Rp54.874.800
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.572.900 x 3	Rp13.718.700
Uang Penggantian Hak	15% x Rp68.593.500	Rp10.289.025
Total		Rp78.882.525

Penggugat LXIV

Uang Pesangon	Rp4.436.186 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.186 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat LXV

Uang Pesangon	Rp4.436.186 x 2 x 7	Rp62.106.604
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.186 x 3	Rp13.308.558
Uang Penggantian Hak	15% x Rp75.415.162	Rp11.312.275
Total		Rp86.727.437

Penggugat LXVI

Uang Pesangon	Rp4.436.186 x 2x 8	Rp70.978.976
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.186 x 3	Rp13.308.558
Uang Penggantian Hak	15% x Rp84.287.534	Rp12.643.130
Total		Rp96.930.664



Penggugat LXVII

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 5	Rp22.230.930
Uang Penggantian Hak	15% x Rp102.262.278	Rp15.339.341
Total		Rp117.601.619

Penggugat LXVIII

Uang Pesangon	Rp4.436.186 x 2 x 9	Rp79.851.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.436.186 x 4	Rp17.744.744
Uang Penggantian Hak	15% x Rp97.596.092	Rp14.639.413
Total		Rp112.235.505

Penggugat LXIX

Uang Pesangon	Rp4.446.186 x 2 x 9	Rp80.031.348
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp4.446.186 x 6	Rp26.677.116
Uang Penggantian Hak	15% x Rp106.708.464	Rp16.006.269
Total		Rp122.714.733

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 9 (sembilan) bulan upah yaitu bulan Juli 2021 hingga Maret 2022 kepada masing-masing Para Penggugat yaitu sebesar Rp2.758.978.764,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat II	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat III	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat IV	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat V	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat VI	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat VII	Rp4.436.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat VIII	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674



Penggugat IX	Rp4.446.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat X	Rp4.446.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat XI	Rp4.446.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat XII	Rp4.446.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XIII	Rp4.436.186 x 9	Rp39.925.674
Penggugat XIV	Rp4.446.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XV	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat XVI	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XVII	Rp4.446.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat XVIII	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XIX	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XX	Rp4.446.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat XXI	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XXII	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat XXIII	Rp4.426.190 x 9	Rp39.837.710
Penggugat XXIV	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat XXV	Rp4.446.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat XXVI	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XXVII	Rp4.446.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat XXVIII	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XXIX	Rp4.436.186 x 9	Rp39.925.674
Penggugat XXX	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat XXXI	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XXXII	Rp4.446.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat XXXIII	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XXXIV	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XXXV	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat XXXVI	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat XXXVII	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XXXVIII	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XXXIX	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710



Penggugat XL	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XLI	Rp4.446.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat XLII	Rp4.426.190 x 9	Rp39.835.710
Penggugat XLIII	Rp4.461.860 x 9	Rp40.156.740
Penggugat XLIV	Rp4.426.190 x 9	Rp39.835.710
Penggugat XLV	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat XLVI	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat XLVII	Rp4.446.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat XLVIII	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat XLIX	Rp4.436.186 x 9	Rp39.925.674
Penggugat L	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat LI	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat LII	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat LIII	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat LIV	Rp4.436.186 x 9	Rp39.925.674
Penggugat LV	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat LVI	Rp4.436.186 x 9	Rp39.925.674
Penggugat LVII	Rp4.500.000 x 9	Rp40.500.000
Penggugat LVIII	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat LIX	Rp4.436.186 x 9	Rp39.925.674
Penggugat LX	Rp4.436.190 x 9	Rp39.925.710
Penggugat LXI	Rp4.446.190 x 9	Rp40.015.710
Penggugat LXII	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat LXIII	Rp4.572.900 x 9	Rp41.156.100
Penggugat LXIV	Rp4.436.186 x 9	Rp39.925.674
Penggugat LXV	Rp4.436.186 x 9	Rp39.925.674
Penggugat LXVI	Rp4.436.186 x 9	Rp39.925.674
Penggugat LXVII	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674
Penggugat LXVIII	Rp4.436.186 x 9	Rp39.925.674
Penggugat LXIX	Rp4.446.186 x 9	Rp40.015.674



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mogok kerja dan unjuk rasa yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah;
3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi adalah sah;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 24 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 28 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tanggal 12 Juli 2021 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses dengan total keseluruhan Rp5.425.028.772,00 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian hak masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Total hak (Rp)
1	Penggugat I	75.415.230
2	Penggugat II	75.415.230
3	Penggugat III	75.415.230
4	Penggugat IV	75.415.230
5	Penggugat V	75.415.230
6	Penggugat VI	88.723.800
7	Penggugat VII	88.923.800
8	Penggugat VIII	88.923.720
9	Penggugat IX	80.031.420
10	Penggugat X	88.923.800
11	Penggugat XI	93.369.990
12	Penggugat XII	70.979.040
13	Penggugat XIII	66.542.790
14	Penggugat XIV	75.415.230
15	Penggugat XV	88.923.800
16	Penggugat XVI	75.415.230
17	Penggugat XVII	84.477.610
18	Penggugat XVIII	84.287.610
19	Penggugat XIX	84.287.610
20	Penggugat XX	75.585.230

Halaman 25 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



21	Penggugat XXI	70.979.040
22	Penggugat XXII	75.585.162
23	Penggugat XXIII	75.245.230
24	Penggugat XXIV	84.477.534
25	Penggugat XXV	75.585.230
26	Penggugat XXVI	66.542.850
27	Penggugat XXVII	84.477.610
28	Penggugat XXVIII	62.106.660
29	Penggugat XXIX	66.542.790
30	Penggugat XXX	84.287.534
31	Penggugat XXXI	79.851.420
32	Penggugat XXXII	93.369.990
33	Penggugat XXXIII	88.723.800
34	Penggugat XXXIV	75.415.230
35	Penggugat XXXV	88.923.720
36	Penggugat XXXVI	88.923.720
37	Penggugat XXXVII	62.106.660
38	Penggugat XXXVIII	75.415.230
39	Penggugat XXXIX	70.979.040
40	Penggugat XL	75.415.230
41	Penggugat XLI	71.139.040
42	Penggugat XLII	79.671.420
43	Penggugat XLIII	89.237.200
44	Penggugat XLIV	79.671.420
45	Penggugat XLV	75.585.162
46	Penggugat XLVI	75.415.230
47	Penggugat XLVII	84.477.610
48	Penggugat XLVIII	88.923.720
49	Penggugat XLIX	66.542.790
50	Penggugat L	75.585.162
51	Penggugat LI	75.415.230
52	Penggugat LII	88.923.720
53	Penggugat LIII	75.585.162
54	Penggugat LIV	75.415.162
55	Penggugat LV	93.369.906



56	Penggugat LVI	75.415.162
57	Penggugat LVII	81.000.000
58	Penggugat LVIII	88.923.720
59	Penggugat LIX	66.542.790
60	Penggugat LX	75.415.230
61	Penggugat LXI	80.031.420
62	Penggugat LXII	66.692.790
63	Penggugat LXIII	68.593.500
64	Penggugat LXIV	75.415.162
65	Penggugat LXV	70.978.976
66	Penggugat LXVI	70.978.976
67	Penggugat LXVII	80.031.348
68	Penggugat LXVIII	84.287.534
69	Penggugat LXIX	88.923.720

4. Menetapkan pembayaran kompensasi PHK yang telah diterima oleh Para Peggugat dari Tergugat sebagai faktor pengurang terhadap hak-hak Para Peggugat yang diputuskan pada perkara *a quo*;

5. Menolak gugatan Para Peggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Peggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 28 September 2022 dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 184/Srt.Kas/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Menolak dalil-dalil keberatan dalam kontra kasasi dari Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan Tergugat kepada para Penggugat sah secara hukum;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 28 September 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk mengurangi uang kompensasi yang sudah diterima Para Termohon kasasi dari pemohon kasasi melalui nomor rekening masing-masing Para Termohon kasasi dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pembayaran Kompensasi yang sudah diterima Karyawan Sesuai
Bukti T-17A sampai dengan Bukti T-17M

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Nilai Angsuran per bulan	Angsuran Periode Bulan Juli 2021 s/d September 2022	Jumlah Pembayaran
1	Nopi Haryadi	Rp801.670	15 bulan	Rp12.025.050
2	Budi Susilo	Rp993.077	15 bulan	Rp14.896.155
3	Endi Wahyudi	Rp997.850	15 bulan	Rp14.967.750
4	Asep Ridwan	Rp1.100.826	15 bulan	Rp16.512.390
5	Poniran	Rp748.437	15 bulan	Rp11.226.555
6	Nawawi	Rp1.167.526	15 bulan	Rp17.512.890
7	Tedi Dirgahayu	Rp1.167.580	15 bulan	Rp17.513.700
8	Teguh Prayitno	Rp1.153.662	15 bulan	Rp17.304.930
9	Fitrah Malik	Rp1,091,764	15 bulan	Rp16.376.340
10	Nurmansyah	Rp1.171.897	15 bulan	Rp17.578.455
11	Pakru Rozih	Rp1.318.380	15 bulan	Rp19.775.700
12	Melkia Anastasia	Rp682.900	15 bulan	Rp10.246.500
13	Jamaludin	Rp755.514	15 bulan	Rp11.332.710
14	Imam Baihaqi	Rp811.452	15 bulan	Rp12.171.780
15	Deri Risianto	Rp1.166.656	15 bulan	Rp17.499.840
16	Pramono	Rp962.368	15 bulan	Rp14.435.520
17	Teten	Rp1.076.665	15 bulan	Rp16.149.975
18	Alik	Rp1.156.897	15 bulan	Rp17.353.455
19	Parulian Simanjuntak	Rp986.850	15 bulan	Rp14.802.750
20	Rahmat Hidayatullah	Rp813.054	15 bulan	Rp12.195.810
21	Yudi Mardi Hidayat	Rp764.601	15 bulan	Rp11.469.015
22	Nuryani	Rp588.892	15 bulan	Rp8.833.380
23	Warjinah	Rp750.443	15 bulan	Rp11.256.645
24	Firman	Rp1.162.349	15 bulan	Rp17.435.235
25	Wartono	Rp875.381	15 bulan	Rp13.130.715
26	Warsono	Rp726.704	15 bulan	Rp10.900.560
27	M. Wahyu Sudibyo	Rp1.111.264	15 bulan	Rp16.668.960
28	M. Rahadian	Rp530.310	15 bulan	Rp7.954.650
29	Syarif Hidayatullah	Rp732.798	15 bulan	Rp10.991.970
30	Eko Purnomo	Rp1.163.947	15 bulan	Rp17.459.205
31	Muhamad Yahya	Rp1.096.655	15 bulan	Rp16.449.825
32	Sujatman	Rp1.318.212	15 bulan	Rp19.773.180
33	Marji Soleh	Rp1.179.813	15 bulan	Rp17.697.195

Halaman 29 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Abas	Rp929.624	15 bulan	Rp13.944.360
35	M. Zaenudin	Rp1.175.997	15 bulan	Rp17.639.955
36	Sudarto	Rp1.179.009	15 bulan	Rp17.685.135
37	Darmaji	Rp540.174	15 bulan	Rp8.102.610
38	Hamka	Rp872.879	15 bulan	Rp13.093.185
39	Tino Bayu. H	Rp736.951	15 bulan	Rp11.054.265
40	Asep Ahmad M	Rp927.009	15 bulan	Rp13.905.135
41	Saripudin	Rp761.374	15 bulan	Rp11.420.610
42	Iwan Susanto	Rp1.068.701	15 bulan	Rp16.030.515
43	Jainudin	Rp1.243.218	15 bulan	Rp18.648.270
44	Saripudin K	Rp1.081.144	15 bulan	Rp16.217.160
45	Narsim	Rp830.614	15 bulan	Rp12.459.210
46	Doni Rolando M	Rp848.112	15 bulan	Rp12.721.680
47	Sofyan Hadli	Rp1.094.684	15 bulan	Rp16.420.260
48	Zailani	Rp1.169.645	15 bulan	Rp17.544.675
49	Herwin Juanda	Rp697.318	15 bulan	Rp10.459.770
50	Rino Apriyansyah	Rp953.830	15 bulan	Rp14.307.450
51	Hasanuddin	Rp959.804	15 bulan	Rp14.397.060
52	Admino	Rp1.168.515	15 bulan	Rp17.527.725
53	Ahmad Fatoni	Rp991.218	15 bulan	Rp14.868.270
54	HB. Wibi Utama	Rp875.462	15 bulan	Rp13.131.930
55	Kasino	Rp1.312.822	15 bulan	Rp19.692.330
56	A. Fadillah	Rp951.229	15 bulan	Rp14.268.435
57	Bagus Ardian	Rp1.115.407	15 bulan	Rp16.731.105
58	Almus	Rp1.179.407	15 bulan	Rp17.691.105
59	Mahardika Jaya	Rp760.973	15 bulan	Rp11.414.595
60	Supriyadi	Rp980.409	15 bulan	Rp14.706.135
61	Ilyas	Rp1.085.600	15 bulan	Rp16.284.000
62	Muhamad Yusuf	Rp781.277	15 bulan	Rp11.719.155
63	Dedi Murbanto Hidayat	Rp1.082.700	15 bulan	Rp16.240.500
64	Charly	Rp912.295	15 bulan	Rp13.684.425
65	Vernandes Wensuisen	Rp756.838	15 bulan	Rp11.352.570
66	Heru Haryanto	Rp776.432	15 bulan	Rp11.646.480
67	Dede Suhendra	Rp1.059.698	15 bulan	Rp15.895.470
68	Amiertos Suparyono S	Rp1.153.237	15 bulan	Rp17.298.555
69	Setiadi Jaelani	Rp1.168.577	15 bulan	Rp17.528.655
Total Pembayaran:				Rp1.009.631.535

Halaman 30 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



3. Mengabulkan permohonan kasasi sesuai dengan PP No. 35 Pasal 43 ayat (1) pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian maka pekerja/buruh berhak atas:

- Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan pasal 40 ayat (2);
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

No	Nama	Upah (Rp)	MK (Thn)	Pesangon (Rp)	Uang PMK (Rp)	Uang Sudah Diterima (Rp)	Total Hak yang seharusnya diterima para Termohon Kasasi sebagai berikut (Rp)
1	Penggugat I	4,436.190	9,2	19.962.855	17.744.760	12.025.050	25.682.565
2	Penggugat II	4,436.190	11.4	19.962.855	17.744.760	14.896.155	22.811.460
3	Penggugat III	4,436.190	11.7	19.962.855	17.744.760	14.967.750	22.739.865
4	Penggugat IV	4,436.190	10.2	19.962.855	17.744.760	16.512.390	21.195.225
5	Penggugat V	4,436.190	12.0	19.962.855	17.744.760	11.226.555	26.481.060
6	Penggugat VI	4,436.190	18.8	19.962.855	31.053.330	17.512.890	33.503.295
7	Penggugat VII	4,446.190	18.0	20.007.855	31.123.330	17.513.700	33.617.485
8	Penggugat VIII	4,436.186	18.3	20.007.837	31.123.302	17.304.930	33.826.209
9	Penggugat IX	4,446.190	14.8	20.007.855	22.230.950	16.376.240	25.862.565
10	Penggugat X	4,446.190	19.0	20.007.855	31.123.330	17.578.455	33.552.740
11	Penggugat XI	4,446.190	22.5	20.007.855	35.569.520	19.775.700	35.801.675



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Penggugat XII	4,436.190	8.1	19.962.855	13.308.570	10.246.500	23.024.925
13	Penggugat XIII	4,436.186	7.6	17.744.744	13.308.558	11.332.710	19.720.592
14	Penggugat XIV	4,436.190	9.9	19.962.855	17.744.760	12.171.780	25.535.565
15	Penggugat XV	4,446.190	18.3	20.007.855	31.123.330	17.499.840	33.631.345
16	Penggugat XVI	4,436.190	11.7	39.962.855	17.744.760	14.435.520	37.272.095
17	Penggugat XVII	4,446.190	15.1	20.007.855	26.677.140	16.149.975	30.535.020
18	Penggugat XVIII	4,436.190	18.0	19.962.855	26.617.140	17.353.455	29.226.540
19	Penggugat XIX	4,436.190	15.0	19.962.855	26.617.140	14.802.750	31.777.245
20	Penggugat XX	4,446.190	9.8	20.007.855	17.784.760	12.195.810	25.596.805
21	Penggugat XXI	4,436.190	8.1	19.962.855	13.308.570	11.469.015	21.802.410
22	Penggugat XXII	4,446.186	9.3	20.007.837	17.784.744	8.833.380	28.959.201
23	Penggugat XXIII	4,426.190	9.3	19.917.855	17.704.760	11.256.645	26.365.970
24	Penggugat XXIV	4,446.186	17.7	20.007.837	26.677.116	17.435.235	29.249.768
25	Penggugat XXV	4,446.190	10.4	20.007.855	17.784.760	13.130.715	24.661.900
26	Penggugat XXVI	4,436.190	7.4	17.744.760	13.308.570	10.900.560	19.752.770
27	Penggugat XXVII	4,446.190	15.8	20.007.855	26.677.140	16.668.960	30.016.035
28	Penggugat XXVIII	4,436.190	6.5	15.526.665	13.308.570	7.954.650	20.880.585
29	Penggugat XXIX	4,436.186	7.8	17.744.744	13.308.558	10.991.970	20.061.332
30	Penggugat XXX	4,436.186	16.8	19.962.827	26.617.116	17.459.205	29.120.788
31	Penggugat XXXI	4,436.190	19.9	19.962.855	22.180.950	16.449.825	25.693.980
32	Penggugat XXXII	4,446.190	22.8	20.007.855	35.569.520	19.773.180	35.804.195
33	Penggugat XXXIII	4,436.190	18.7	19.962.855	31.053.330	17.697.195	33.319.010

Halaman 32 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Penggugat XXXIV	4,436.190	10.0	19.962.855	17.744.760	13.944.360	23.763.255
35	Penggugat XXXV	4,446.186	18.2	20.007.855	31.123.302	17.639.955	33.491.202
36	Penggugat XXXVI	4,446.186	18.2	20.007.855	31.123.302	17.685.135	33.446.022
37	Penggugat XXXVII	4,436.190	6.1	15.526.665	13.308.570	8.102.610	20.732.625
38	Penggugat XXXVIII	4,436.190	10.2	19.962.855	17.744.760	13.093.185	24.614.430
39	Penggugat XXXIX	4,436.190	8.1	19.962.855	13.308.570	11.054.265	22.217.160
40	Penggugat XL	4,436.190	10.2	19.962.855	17.744.760	13.905.135	23.802.480
41	Penggugat XLI	4,446.190	8.9	20.007.855	13.338.570	11.420.610	21.925.815
42	Penggugat XLII	4,426.190	14.7	19.917.855	22.130.950	16.030.515	26.018.290
43	Penggugat XLIII	4,461.860	20.1	20.078.370	31.233.020	18.648.270	32.663.120
44	Penggugat XLIV	4,426.190	14.7	19.917.853	22.130.950	16.217.160	25.831.600
45	Penggugat XLV	4,446.186	9.3	20.007.837	17.784.744	12.459.210	25.333.371
46	Penggugat XLVI	4,436.190	10.8	19.962.855	17.744.761	12.721.680	24.985.935
47	Penggugat XLVII	4,446.190	15.1	20.007.855	26.677.140	16.420.260	30.228.735
48	Penggugat XLVIII	4,446.186	18.5	20.007.837	31.123.302	17.544.675	33.586.464
49	Penggugat XLIX	4,436.186	7.6	17.744.744	13.308.558	10.459.770	20.593.532
50	Penggugat L	4,446.186	11.8	20.007.837	17.784.744	14.307.450	23.485.131
51	Penggugat LI	4,436.190	11.4	19.962.855	17.744.760	14.397.060	23.309.555
52	Penggugat LII	4,446.186	18.3	20.007.837	31.123.302	17.527.725	33.603.414
53	Penggugat LIII	4,446.186	11.3	20.007.837	17.784.744	14.868.270	22.923.911
54	Penggugat LIV	4,436.186	10.6	19.962.827	17.744.744	13.131.930	24.575.641
55	Penggugat LV	4,446.186	22.3	20.007.837	35.569.488	19.692.330	35.884.995

Halaman 33 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



56	Penggugat LVI	4,436.186	10.6	19.962.827	17.744.744	14.268.435	23.439.136
57	Penggugat LVII	4,500.000	14.1	20.250.000	22.500.000	16.731.105	26.018.895
58	Penggugat LVIII	4,446.186	18.2	20.007.837	31.123.302	17.691.105	33.440.034
59	Penggugat LIX	4,436.186	7.9	17.744.744	13.308.558	11.414.595	19.638.707
60	Penggugat LX	4,436.190	11.4	19.962.855	17.744.760	14.706.135	23.001.480
61	Penggugat LXI	4,446.190	14.6	20.007.855	22.230.950	16.284.000	24.954.805
62	Penggugat LXII	4,446.186	8.0	17.784.744	13.883.558	11.719.155	19.949.147
63	Penggugat LXIII	4,572.900	7.6	18.291.600	13.718.700	16.240.500	15.769.800
64	Penggugat LXIV	4,436.186	11.4	19.962.827	17.744.744	13.684.425	24.023.146
65	Penggugat LXV	4,436.186	8.1	19.962.827	13.308.558	11.352.570	21.918.815
66	Penggugat LXVI	4,436.186	9.0	19.962.827	13.308.558	11.646.480	21.624.905
67	Penggugat LXVII	4,446.186	14.8	20.007.837	22.230.930	15.895.470	26.343.297
68	Penggugat LXVIII	4,436.186	17.7	19.962.827	26.617.116	17.298.555	29.281.388
69	Penggugat LXIX	4,446.186	18.3	20.007.837	31.123.302	17.528.655	33.602.484
Total:							1.847.104.942

Total yang akan dibayar Pemohon Kasasi adalah Rp1.847.104.942,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi sesuai dengan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 40 ayat (1) upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;
Atau: apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 34 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat yang merupakan karyawan tetap Tergugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan Pasal 36 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 meskipun Tergugat telah melakukan panggilan kerja pada tanggal 31 Mei 2021 dan 3 Juni 2021 karena Para Penggugat sedang menggunakan haknya melakukan mogok kerja yang sah dan dilindungi oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 137 *juncto* Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat bukan karena mogok kerja, namun disebabkan Tergugat melakukan efisiensi karena mengalami kerugian akibat pandemic covid-19 yang dibuktikan oleh Laporan Keuangan Auditor Independen Tahun 2020 dan Laporan Neraca Keuangan Tahun 2021 dan mempertimbangkan hubungan kerja Tergugat dengan Para Penggugat sudah tidak harmonis sehingga tidak mungkin dilanjutkan, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan dan Para Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung RI perlu memperbaiki pertimbangan dan amar *Judex Facti* mengenai perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

Halaman 35 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat dapat membuktikan adanya kerugian perusahaan 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana Laporan Keuangan Auditor Independen Tahun 2020 dan Laporan Neraca Keuangan Tahun 2021, maka pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) beserta upah proses sebesar 4 (empat) bulan upah dengan penghitungan sebagai berikut:

No	Nama	Upah (Rp)	MK	Pesangon (Rp)	Uang PMK (Rp)	Upah Proses (4 bulan) (Rp)	Total Hak (Rp)
			(Thn)				
1	Penggugat I	4.436.190	09:02	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
2	Penggugat II	4.436.190	11:04	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
3	Penggugat III	4.436.190	11:07	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
4	Penggugat IV	4.436.190	10:02	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
5	Penggugat V	4.436.190	12:00	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
6	Penggugat VI	4.436.190	18:08	19.962.855	31.053.330	17.744.760	68.760.945
7	Penggugat VII	4.446.190	18:00	20.007.855	31.123.330	17.784.760	68.915.945
8	Penggugat VIII	4.446.186	18:03	20.007.837	31.123.302	17.784.744	68.915.883
9	Penggugat IX	4.446.190	14:08	20.007.855	22.230.950	17.784.760	60.023.565
10	Penggugat X	4.446.190	19:00	20.007.855	31.123.330	17.784.760	68.915.945
11	Penggugat XI	4.446.190	22:05	20.007.855	35.569.520	17.784.760	73.362.135
12	Penggugat XII	4.436.190	08:01	19.962.855	13.308.570	17.744.760	51.016.185
13	Penggugat XIII	4.436.186	07:06	17.744.744	13.308.558	17.744.744	48.798.046
14	Penggugat XIV	4.436.190	09:09	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
15	Penggugat XV	4.436.190	18:03	19.962.855	31.053.330	17.744.760	68.760.945
16	Penggugat XVI	4.436.190	11:07	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
17	Penggugat XVII	4.446.190	15:02	20.007.855	26.677.140	17.784.760	64.469.755
18	Penggugat XVIII	4.436.190	18:00	19.962.855	26.617.140	17.744.760	64.324.755
19	Penggugat XIX	4.436.190	15:00	19.962.855	26.617.140	17.744.760	64.324.755
20	Penggugat XX	4.446.190	09:08	20.007.855	13.338.570	17.784.760	51.131.185
21	Penggugat XXI	4.436.190	08:01	19.962.855	13.308.570	17.744.760	51.016.185
22	Penggugat XXII	4.446.186	09:03	20.007.837	17.784.744	17.784.744	55.577.325
23	Penggugat XXIII	4.426.190	09:03	19.917.855	17.704.760	17.704.760	55.327.375
24	Penggugat XXIV	4.446.186	17:07	20.007.837	26.677.116	17.784.744	64.469.697
25	Penggugat XXV	4.436.190	10:04	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
26	Penggugat XXVI	4.436.190	07:04	17.744.760	13.308.570	17.744.760	48.798.090
27	Penggugat XXVII	4.446.190	15:08	20.007.855	26.677.140	17.784.760	64.469.755
28	Penggugat XXVIII	4.436.190	06:05	15.526.665	13.308.570	17.744.760	46.579.995

Halaman 36 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Penggugat XXIX	4.436.186	07:08	17.744.744	13.308.558	17.744.744	48.798.046
30	Penggugat XXX	4.436.186	16:08	19.962.837	26.617.116	17.744.744	64.324.697
31	Penggugat XXXI	4.436.190	13:09	19.962.855	22.180.950	17.744.760	59.888.565
32	Penggugat XXXII	4.446.190	22:08	20.007.855	35.569.520	17.784.760	73.362.135
33	Penggugat XXXIII	4.436.190	18:07	19.962.855	31.053.330	17.744.760	68.760.945
34	Penggugat XXXIV	4.436.190	10:00	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
35	Penggugat XXXV	4.446.186	18:02	20.007.837	31.123.302	17.784.744	68.915.883
36	Penggugat XXXVI	4.446.186	18:02	20.007.837	31.123.302	17.784.744	68.915.883
37	Penggugat XXXVII	4.436.190	06:01	15.526.665	13.308.570	17.744.760	46.579.995
38	Penggugat XXXVIII	4.436.190	10:02	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
39	Penggugat XXXIX	4.436.190	08:01	19.962.855	13.308.570	17.744.760	51.016.185
40	Penggugat XL	4.436.190	10:02	19.962.855	13.308.570	17.744.760	51.016.185
41	Penggugat XLI	4.446.190	08:09	20.007.855	13.338.570	17.784.760	51.131.185
42	Penggugat XLII	4.426.190	14:07	19.917.855	22.130.950	17.704.760	59.753.565
43	Penggugat XLII1	4.461.860	20:01	20.078.370	31.233.020	17.847.440	69.158.830
44	Penggugat XLIV	4.426.190	14:07	19.917.855	22.130.950	17.704.760	59.753.565
45	Penggugat XLV	4.446.186	09:03	20.007.837	17.784.744	17.784.744	55.577.325
46	Penggugat XLVI	4.436.190	10:08	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
47	Penggugat XLVII	4.446.190	15:01	20.007.855	26.677.140	17.784.760	64.469.755
48	Penggugat XLVIII	4.446.186	18:05	20.007.837	31.123.302	17.784.744	68.915.883
49	Penggugat XLIX	4.436.186	07:06	17.744.744	13.308.558	17.744.744	48.798.046
50	Penggugat L	4.446.186	11:08	20.007.837	17.784.744	17.784.744	55.577.325
51	Penggugat LI	4.436.190	11:04	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
52	Penggugat LII	4.446.186	18:03	20.007.837	31.123.302	17.784.744	68.915.883
53	Penggugat LIII	4.446.186	11:03	20.007.837	17.784.744	17.784.744	55.577.325
54	Penggugat LIV	4.446.186	10:06	20.007.837	17.784.744	17.784.744	55.577.325
55	Penggugat LV	4.446.186	22:03	20.007.837	35.569.488	17.784.744	73.362.069
56	Penggugat LVI	4.446.186	10:06	20.007.837	17.784.744	17.784.744	55.577.325
57	Penggugat LVII	4.500.000	14:01	20.250.000	22.500.000	18.000.000	60.750.000
58	Penggugat LVIII	4.446.186	18:02	20.007.837	31.123.302	17.784.744	68.915.883
59	Penggugat LIX	4.436.186	07:09	17.744.744	13.308.558	17.744.744	48.798.046
60	Penggugat LX	4.436.190	11:04	19.962.855	17.744.760	17.744.760	55.452.375
61	Penggugat LXI	4.446.190	14:06	20.007.855	22.230.950	17.784.760	60.023.565
62	Penggugat LXII	4.446.186	08:00	17.784.744	13.338.558	17.784.744	48.908.046
63	Penggugat LXIII	4.572.900	07:06	18.291.600	13.718.700	18.291.600	50.301.900
64	Penggugat LXIV	4.436.186	11:04	19.962.837	17.744.744	17.744.744	55.452.325
65	Penggugat LXV	4.436.186	08:01	19.962.837	13.308.558	17.744.744	51.016.139
66	Penggugat LXVI	4.436.186	09:00	19.962.837	13.308.558	17.744.744	51.016.139
67	Penggugat LXVII	4.446.186	14:08	20.007.837	22.230.930	17.784.744	60.023.511
68	Penggugat LXVIII	4.436.186	17:07	19.962.837	26.617.116	17.744.744	64.324.697
69	Penggugat LXIX	4.446.186	18:03	20.007.837	31.123.302	17.784.744	68.915.883
Jumlah Keseluruhan							4.061.009.400

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 37 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SAETI CONCRETINDO WAHANA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SAETI CONCRETINDO WAHANA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 28 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tanggal 12 Juli 2021 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika berupa uang pesangon, uang

Halaman 38 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja dan upah proses dengan total keseluruhan Rp4.061.009.400,00 (empat miliar enam puluh satu juta sembilan ribu empat ratus rupiah), dengan rincian hak masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Total hak (Rp)
1	Penggugat I	55.452.375,00
2	Penggugat II	55.452.375,00
3	Penggugat III	55.452.375,00
4	Penggugat IV	55.452.375,00
5	Penggugat V	55.452.375,00
6	Penggugat VI	68.760.945,00
7	Penggugat VII	68.915.945,00
8	Penggugat VIII	68.915.883,00
9	Penggugat IX	60.023.565,00
10	Penggugat X	68.915.945,00
11	Penggugat XI	73.362.135,00
12	Penggugat XII	51.016.185,00
13	Penggugat XIII	48.798.046,00
14	Penggugat XIV	55.452.375,00
15	Penggugat XV	68.760.945,00
16	Penggugat XVI	55.452.375,00
17	Penggugat XVII	64.469.755,00
18	Penggugat XVIII	64.324.755,00
19	Penggugat XIX	64.324.755,00
20	Penggugat XX	51.131.185,00
21	Penggugat XXI	51.016.185,00
22	Penggugat XXII	55.577.325,00
23	Penggugat XXIII	55.327.375,00
24	Penggugat XXIV	64.469.697,00
25	Penggugat XXV	55.452.375,00
26	Penggugat XXVI	48.798.090,00
27	Penggugat XXVII	64.469.755,00
28	Penggugat XXVIII	46.579.995,00
29	Penggugat XXIX	48.798.046,00
30	Penggugat XXX	64.324.697,00
31	Penggugat XXXI	59.888.565,00
32	Penggugat XXXII	73.362.135,00
33	Penggugat XXXIII	68.760.945,00
34	Penggugat XXXIV	55.452.375,00
35	Penggugat XXXV	68.915.883,00
36	Penggugat XXXVI	68.915.883,00
37	Penggugat XXXVII	46.579.995,00
38	Penggugat XXXVIII	55.452.375,00
39	Penggugat XXXIX	51.016.185,00
40	Penggugat XL	51.016.185,00
41	Penggugat XLI	51.131.185,00

Halaman 39 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023



42	Penggugat XLI I	59.753.565,00
43	Penggugat XLIII	69.158.830,00
44	Penggugat XLIV	59.753.565,00
45	Penggugat XLV	55.577.325,00
46	Penggugat XLVI	55.452.375,00
47	Penggugat XLVII	64.469.755,00
48	Penggugat XLVIII	68.915.883,00
49	Penggugat XLIX	48.798.046,00
50	Penggugat L	55.577.325,00
51	Penggugat LI	55.452.375,00
52	Penggugat LII	68.915.883,00
53	Penggugat LIII	55.577.325,00
54	Penggugat LIV	55.577.325,00
55	Penggugat LV	73.362.069,00
56	Penggugat LVI	55.577.325,00
57	Penggugat LVII	60.750.000,00
58	Penggugat LVIII	68.915.883,00
59	Penggugat LIX	48.798.046,00
60	Penggugat LX	55.452.375,00
61	Penggugat LXI	60.023.565,00
62	Penggugat LXI I	48.908.046,00
63	Penggugat LXIII	50.301.900,00
64	Penggugat LXIV	55.452.325,00
65	Penggugat LXV	51.016.139,00
66	Penggugat LXVI	51.016.139,00
67	Penggugat LXVII	60.023.511,00
68	Penggugat LXVIII	64.324.697,00
69	Penggugat LXIX	68.915.883,00

4. Menetapkan pembayaran kompensasi PHK yang telah diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat sebagai faktor pengurang terhadap hak-hak Para Penggugat yang diputuskan pada perkara *a quo*;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum
NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 41 dari 41 hal. Put. Nomor 291 K/Pdt.Sus-PHI/2023